



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 159 /III.18/HK/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LOKASI DISPENSASI UNTUK RELOKASI PUSAT  
PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP  
REGISTER 40 GEDONG WANI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Kehutanan sesuai surat No.S.420/Menhut-II/2013 tanggal 19 Juli 2013 memberikan persetujuan dispensasi pembukaan lahan seluas ± 153ha untuk persiapan pembangunan relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
  - b. bahwa untuk percepatan pelepasan kawasan hutan yang dimohon untuk relokasi pusat pemerintahan Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Evaluasi Lokasi Dispensasi Untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung di Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 40 Gedong Wani Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dearah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Kehutanan No.S.361/Menhut-VII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Gubernur Lampung;
  2. Surat Menteri Kehutanan No. S.420/Menhut-VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal Persetujuan Dispensasi Pembukaan Lahan untuk Persiapan Pembangunan Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Selatan;
  3. Keputusan Menteri Kehutanan No. 3086/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pelestarian Alam Rawa Kandis seluas 1.373,67 ha di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
  4. Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.133/VII-KUH/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 perihal Tindaklanjut Proses Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 40 Gedong Wani untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung An. Gubernur Lampung.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LOKASI DISPENSASI UNTUK RELOKASI PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP REGISTER 40 GEDONG WANI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG.

**KESATU :** Membentuk Tim Evaluasi Lokasi Dispensasi Untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung di Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 40 Gedong Wani Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka evaluasi terhadap luas dan lokasi dispensasi yang diberikan dengan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di lapangan.
- b. membuat berita acara hasil evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada lokasi dispensasi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26-5-2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/159/III.18/HK/2015  
TANGGAL : 26 - 3 - 2015  
-----

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI LOKASI DISPENSASI  
UNTUK RELOKASI PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG  
DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP REGISTER 40 GEDONG WANI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung  
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung  
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung  
3. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi  
Lampung  
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah  
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**